



**PENETAPAN**

Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Mnk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :-----

**SAMUEL SATIA**, lahir di Serui, 30 Desember 1944, agama Kristen Protestan, laki-laki, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kampung Sumber Boga SP 7, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Prop. Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

**Lawan :**

1. **SUGIANTO WINARJO**, laki-laki, WNI, pekerjaan Dagang, beralamat di Jl. Merdeka (Toko Sejati) Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

I;-----

2. **MEGAWATI GUNARTI**, perempuan, WNI, pekerjaan Dagang, beralamat di Jl. Merdeka (Toko Manokwari) Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;-----

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasanya bernama Erwin Rengga Tandisapo, SH., Advokat beralamat di Jalan Pertanian Wosi No 5, Manokwari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2018;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Berita Acara Sidang perkara a quo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Telah mendengar permohonan Kuasa Penggugat, dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 perihal pencabutan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sebagaimana Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 29  
Agustus 2018 dari  
Penggugat;-----

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan Permohonan  
Pencabutan perkara dengan alasan pokok bahwa ada perubahan  
kelengkapan surat gugatan, dan oleh karena pemeriksaan perkara tersebut  
pada acara Pembacaan Surat Gugatan namun belum sampai pada acara  
jawaban Para Tergugat, maka kewenangan perihal permohonan pencabutan  
gugatan ada pada Majelis  
Hakim;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat  
dan permohonan pencabutan dari Penggugat, permohonan pencabutan  
mana telah disampaikan kepada pihak Kuasa Para Tergugat yang hadir  
dipersidangan, dan pihak Tergugat tersebut tidak keberatan, oleh karenanya  
Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Kuasa  
Penggugat yang bermaksud untuk mencabut surat Gugatannya dalam  
perkara ini sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara perdata  
Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Mnk. beralasan hukum dan dapat  
dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini  
sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan  
ditetapkan dalam amar penetapan;-----

Memperhatikan RBg. dan pasal-pasal dari Undang-undang yang  
berhubungan dengan perkara ini;-----

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan dari Penggugat  
tersebut;-----
2. Menyatakan perkara perdata Nomor  
35/Pdt.G/2018/PN.Mnk. dicabut;-----

Penetapan Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2018/Pn.Mnk. hal 2 dari 3 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;-----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **JUMAT, TANGGAL 31 AGUSTUS 2018**, oleh kami **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JULIUS MANIANI, S.H.** dan **BEHINDS J. TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Dora Rubiyanti, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;-----

Hakim Anggota,  
ttd  
**JULIUS MANIANI, S.H.**  
ttd  
**BEHINDS J. TULAK, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua Sidang,  
ttd  
**SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd  
**DORA RUBIYANTI, S.H.**

Perincian Biaya :  
- Biaya Pendaftaran Rp30.000,00  
- Biaya Pemberkasan/ATK Rp100.000,00  
- Relas Panggilan Rp440.000,00  
- PNPB Rp15.000,00  
- Meterai Rp6.000,00  
- Redaksi Rp5.000,00  
J u m l a h Rp596.000,00

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN NEGERI MANOKWARI  
Panitera

Penetapan Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2018/Pn.Mnk. hal 3 dari 3 hal  
**ROSE L SAINAWAL, S.AP.**  
NIP: 19640406198303 2 001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN NEGERI MANOKWARI  
Panitera

**ROSE L SAINAWAL, S.AP.**  
**NIP: 19640406198303 2 001**

Penetapan Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2018/Pn.Mnk. hal 4 dari 3 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)